

**PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) HULU
SUNGAI UTARA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2020 di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Murdiyattunnisa Hidayah¹, Akhmad Munawwar², Maksu³

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjari, NPM17810458

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjari, NIDN1101087301

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjari, NIDN1125086601

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah impementasi pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih ditemukan banyak dugaan pelanggaran, diantaranya tindak pidana pemilihan dan administrasi.

Pada penelitian ini terdapat 2 fokus permasalahan, yakni bagaimana jenis-jenis pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai serta Bagaimana Peranan Badan Pengawas Pemilu Hulu Sungai Utara dalam penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai.

Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, sehingga subyek penelitian ini adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder disertai bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif. Teknik yang dipakai pada pengumpulan data penelitian ini berdasarkan data lapangan dan studi kepustakaan.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan jenis-jenis pelanggaran yang terjadi pada

penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 2 (dua) jenis dugaan pelanggaran, berjumlah 39 dugaan pelanggaran.

Dari 2 (dua) jenis dugaan yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai utara adalah dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan pelanggaran administrasi. Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tidak terbukti sebagai pelanggaran karena tidak memenuhi syarat materiil tindak pidana yang terbukti hanya dugaan pelanggaran administrasi. Peranan Bawaslu Hulu Sungai Utara dalam penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 sudah sangat baik, penyelesaian pelanggaran administrasi dilakukan dengan cara penertiban atau penurunan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan peletakkan dan yang masih dipajang dengan foto paslon nomor urut 01 (petahana) saat masih menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan.

Kata Kunci: *bawaslu, pilkada, pelanggaran*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Huda, Ni'matul. (2009), Otonomi Daerah, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Mangunsong, Nurainun. (2010), Hukum Tata Negara I, Yogyakarta:Fakultas Syari'ah dan Hukum Press.

Saleh. (2017),Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu, Jakarta:Sinar Grafika.

Badan Pengawas Pemilu Hulu Sungai Utara. (2020), *Laporan Hasil Pengawasan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan*, Amuntai: Badan Pengawas Pemilu Hulu Sungai Utara.